

ASRAMA HAJI PALU DINILAI SUDAH SESUAI STANDAR



Sumber: <https://sultengterkini.com>

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Tengah (Sulteng), Mohammad Hidayat Lamakarate, memastikan fasilitas asrama haji Palu siap digunakan untuk pemondokan dan pemberangkatan Calon Jemaah Haji (CJH) di wilayahnya tahun 2019. Dalam kunjungan dan pemantauannya, Mohammad Hidayat Lamakarate menilai asrama haji Palu sudah memenuhi standar kenyamanan.

Pada kesempatan peninjauan tersebut, Sekprov melakukan dialog langsung dengan beberapa CJH, menanyakan keadaan standar pelayanan selama di asrama haji. Menurut keterangan para CJH, fasilitas di asrama haji telah memenuhi standar kenyamanan, baik sanitasi air, kamar, dapur dan fasilitas umum lainnya.

Dalam peninjauan itu, Mohammad Hidayat Lamakarate didampingi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Sulteng (Dr. H. Rusman Lamalangke), Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulteng (H. Moh. Ramli), Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali Utara (Dra. Hj. Matwiah), dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Sulteng (Dra. Sitti Hasbiah Zaenong).

Sementara itu panitia penyelenggara Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, H. Moh Ramli, menyampaikan segala fasilitas di Asrama Haji sudah memenuhi standar pelayanan bagi para CJH Sulawesi Tengah. “Insyah Allah para jemaah akan dilakukan pemberangkatan dan pelepasannya pada Rabu, 24 Juli 2019 malam nanti pukul 20.00 di asrama haji Palu Sulteng,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultengterkini.com>, “Sekprov Sulteng Nilai Asrama Haji Palu Sudah Penuhi Standar Kenyamanan CJH”, Kamis, 25 Juli 2019.

2. <https://www.inipalu.com>, “Asrama Haji Palu Dinilai Sudah Sesuai Standar ”, Rabu, 24 Juli 2019.

Catatan:

1. Penyelenggaraan ibadah haji reguler oleh pemerintah pada hakikatnya merupakan pelayanan publik, yang dalam penyelenggaraannya harus selalu dievaluasi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan berdasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara berkewajiban melakukan upaya meningkatkan kapasitas pelaksana.
2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi untuk mengukur kepuasan pelayanan haji yang merupakan tugas dan fungsi Direktorat Bina Haji dan Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri (Ditjen PHU) dilakukan setiap tahun sejak tahun 2010. Sedangkan survei untuk mengukur kepuasan jemaah haji di tanah air baru dilakukan dua kali. Survei memiliki tiga tujuan yakni, memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, menelusuri aspek yang dianggap ‘tidak memuaskan’ oleh jemaah haji, dan mengetahui dimensi dari aspek ‘tidak memuaskan’ yang paling signifikan memengaruhi tingkat kepuasan jemaah haji. Survei dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Kementerian Agama. Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji bahwa hak jemaah haji dalam pembinaan, pelayanan, dan perlindungan tidak hanya di Arab Saudi, namun juga di tanah air (Indonesia).
3. Lingkup/dimensi survey meliputi:

Pertama, Pelayanan Pendaftaran Jemaah haji reguler terdiri dari (1) Pelayanan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) dalam pembayaran setoran awal tabungan haji reguler; (2) Pelayanan Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dalam proses pendaftaran jemaah haji reguler.

Kedua, Pelayanan Keberangkatan Jemaah Haji Reguler terdiri dari (1) Pelayanan pelaporan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota; (2) Pelayanan bimbingan manasik haji di kabupaten atau kota dan kecamatan; (3) Pelayanan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di asrama haji embarkasi.

Ketiga, Pelayanan Kepulangan Jemaah Haji Reguler terdiri dari (1) Pelayanan petugas Kelompok Terbang (Kloter), terdiri dari 3 tim, yaitu: Ketua Kloter/Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI); (2) Pelayanan penerbangan/pesawat Indonesia-Arab Saudi pergi pulang.